



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan R.M. Thaher No. 87 Telepon/Fax ( 0747 ) 321199  
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 900/ 020.1 /DPM&PTSP/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH  
KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Bungo telah menetapkan Peraturan Bupati Bungo nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk menjamin kualitas hasil pelaksanaan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo, maka evaluasi perlu dilaksanakan oleh evaluator yang kompeten, professional, obyektif dan kolaboratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Telah ...2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 27).
10. Peraturan Bupati Bungo nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN BUNGO

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN BUNGO

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemerintah .....3
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk;
1. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo
  2. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala per triwulan dan akhir tahun yang dituangkan pada laporan pengukuran kinerja per triwulan dan akhir tahun
  3. Mengkoordinasikan dan menginformasikan hasil pengukuran kinerja per triwulan dan akhir tahun
  4. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan pada LKE sesuai Peraturan Bupati Bungo nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Beserta perubahannya.
  5. Menyelenggarakan penata usahaan sikip perangkat daerah melalui aplikasi Sikip Kabupaten Bungo
  6. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo
  7. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja periode sebelumnya baik yang dilakukan oleh Tim AKIP Kabupaten Bungo maupun Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bungo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



**Ir. SAFRIZAL**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660913 199303 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 900/ /DPM&PTSP/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN BUNGO

**SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BUNGO	Ir. SAFRIZAL	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS	BAMBANG TEDJOMARTANTO, S.E	KETUA
3	Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MUHAMMAD FATHONI, A.P.,M.Si.	ANGGOTA
4	Kabid Informasi, Pengaduan, Pembinaan dan Pengendalian	YURNALIS, S.E.	ANGGOTA
5	Kabid Promosi Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal	GUSLINDA, S.H.	ANGGOTA
6	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	DARWIN	ANGGOTA
7	Analisis kebijakan muda bidang IPPP	ASY'ARI, S.Ag.	ANGGOTA
8	Plt kasubag program, keuangan dan aset	M. TABRI, A.Md	ANGGOTA
9	Analisis kebijakan muda bidang IPPP	MARYANIS, S.E.	ANGGOTA
10	Analisis kebijakan muda bidang PM	MAGRANI, S.E.,M.E.	ANGGOTA
11	Analisis kebijakan muda bidang PM	MUHAMMAD HUSNI THAMRIN, S.E., M.M.	ANGGOTA
12	Penata Perizinan	ARSITA DEWI, S.IP.	ANGGOTA

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



**Ir. SAFRIZAL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660913 199303 1 001